



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna meningkatkan pemberdayaan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, perlu diatur mengenai mekanisme pelaksanaan konsultasi publik di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Konsultasi Publik di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya dan Kecamatan serta Kelurahan.
6. Publik adalah setiap elemen masyarakat yang terdiri dari kelompok yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Paguyuban, Forum Kajian dan Kalangan Profesi serta Kalangan Dunia Usaha.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang melibatkan publik dalam pembahasan isu/masalah kebijakan publik dengan menghadirkan narasumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya.

9. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan publik atau badan publik yang ditujukan untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dan mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan dalam suatu lingkungan ancaman dan peluang yang ada.

Pasal 2

Mekanisme Konsultasi Publik bermaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif guna mendorong tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Mekanisme Konsultasi Publik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif; dan
- b. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan Kebijakan Publik yang ditetapkan.

BAB II MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu Penyusunan Perencanaan Kebijakan Publik

Pasal 4

- (1) Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik oleh Badan Publik harus melibatkan partisipasi publik.
- (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan azas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta taat hukum.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Kebijakan Publik

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 5

- (1) Proses penetapan kebijakan publik Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rapat terbuka.
- (2) Perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal sudah diumumkan ke publik paling lama 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai.

- (3) Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan lebih cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan kebijakan publik pada setiap Badan Publik harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

- (1) Dalam hal untuk menjamin keterlibatan Publik, Badan Publik menempuh mekanisme:
 - a. konsep/draft penyusunan perencanaan, jadwal/agenda pembahasan, forum/media yang digunakan dan tata cara penyampaian usulan publik disampaikan kepada publik;
 - b. periode dan mekanisme tanggapan publik;
 - c. periode penyampaian aspirasi publik;
 - d. periode perumusan tanggapan publik;
 - e. penyampaian tanggapan publik yang memberikan pendapat/aspirasinya;
 - f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan;
 - g. periode perumusan kebijakan publik secara final;
 - h. periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan publik; dan
 - i. penetapan kebijakan publik.
- (2) Forum atau media yang digunakan untuk konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. rapat tatap muka;
 - b. media massa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kebijakan publik yang mekanismenya telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Mekanisme Konsultasi Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13.